



DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
NOMOR : 468/DJMT/SK.OT1.6/V/2026

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN PENETAPAN PANITIA SERTA
PESERTA RAPAT KOORDINASI TEKNIS DIREKTORAT JENDERAL BADAN
PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2026

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka untuk memperlancar komunikasi dan koordinasi antara Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, dipandang perlu dilaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun Anggaran 2026 dengan Pengadilan di Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara;
 - b. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka perlu penetapan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Tentang Penyelenggaraan dan Penetapan Panitia serta Peserta Rapat Koordinasi Teknis Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun Anggaran 2026;
 - c. Bahwa nama-nama yang tercantum pada lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk mengikuti kegiatan tersebut.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;



3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun Anggaran 2026 Nomor SP DIPA-005.05.1.663122/2026 tanggal 1 Desember 2025 Tentang Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENETAPAN PANITIA SERTA PESERTA RAPAT KOORDINASI TEKNIS DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2026.**

KESATU : Menetapkan Pelaksanaan Kegiatan Rapat Koordinasi Teknis Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dengan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun Anggaran 2026.

KEDUA : Menetapkan Daftar Nama Panitia dan Peserta Kegiatan Rapat Koordinasi Teknis Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun Anggaran 2026, sebagaimana Lampiran I dan II Keputusan ini.

KETIGA : Kegiatan Rapat Koordinasi Teknis Tahun Anggaran 2026 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara akan dilaksanakan pada tanggal 14 s.d. 16 Juni 2026 di Malang, Jawa Timur.


KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 13 Mei 2026



Tembusan:

1. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.




SUSUNAN PANITIA RAPAT KOORDINASI TEKNIS DIREKTORAT JENDERAL
 BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
 TAHUN ANGGARAN 2026

NO.	SUSUNAN DALAM KEPANITIAAN	NAMA	JABATAN
1	2	3	4
1.	Penasehat	Marsda TNI Dr. Yuwono Agung Nugroho, S.H., M.H.	Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara
2.	Penanggung Jawab	Sodikin, S.E., S.H., M.H.	Sekretaris Ditjen Badilmiltun
3.	Ketua Pelaksana	Teguh Ahmadi, S.E., M.M.	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan, Sekretariat
4.	Sekretaris	Hartati Wuryaningdyah, S.E., M.M.	Kepala Bagian Kepegawaian, Sekretariat
6.	Seksi Keuangan	Siti Purwanti, S.H.	Klerek- Penelaah Teknis Kebijakan, Subbagian Anggaran dan Perbendaharaan
		Nadia Sifa Auliya, S.Kom.	Penata Layanan Operasional
7.	Seksi Acara	Hari Arief Darmawan, S.H., M.H.	Kepala Subbagian Anggaran dan Perbendaharaan, Sekretariat
		Serka (K) Sindi May Yussnia, S.H.	Pengolah Data dan Informasi, Subbagian Pemberhentian dan Pensiun
		Praka Muhammad Hilman Fikri	Pengadministrasi Perkantoran, Subbagian Rumah Tangga
8.	Seksi Dokumentasi	Welly Walbarkah, S.Kom.	Kepala Subbagian Dokumentasi dan Informasi, Sekretariat
		Catur Adi Wasono, S.E., M.M.	Kepala Sub Bagian Rumah Tangga, Sekretariat
9.	Seksi Konsumsi	Wiwi Ismiyati, S.H., M.H.	Kepala Bagian Umum, Sekretariat
		Rahmat Darmawan	Operator Layanan Operasional



NO.	SUSUNAN DALAM KEPANITIAAN	NAMA	JABATAN
10.	Seksi Perlengkapan	Hasanudin, S.H.	Kepala Subbagian Pemberhentian dan Pensiun, Sekretariat
		Fiqky Yofhani, S.H.	Pengelola Pengadaan Barang Jasa Ahli Pertama, Sekretariat
		Jumanto	Operator Layanan Operasional, Subbagian Rumah Tangga
11.	Notulen	Theo Afianto, S.T.	Pranata Komputer Ahli Pertama, Sekretariat
		Rahmat Hidayat Fitriansyah, S.T.	Teknisi Sarana dan Prasarana, Sekretariat



PESERTA RAPAT KOORDINASI TEKNIS DIREKTORAT JENDERAL BADAN
PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2026

1. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara;
3. Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer selaku Plt. Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara ;
4. Kepala Pengadilan Militer Utama;
5. Kepala Pengadilan Militer Tinggi - I Medan;
6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi - II Jakarta;
7. Kepala Pengadilan Militer Tinggi - III Surabaya;
8. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta;
9. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya;
10. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan;
11. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar;
12. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram;
13. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang;
14. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin;
15. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado;
16. Kepala Pengadilan Militer I - 01 Banda Aceh;
17. Kepala Pengadilan Militer I - 02 Medan;
18. Kepala Pengadilan Militer I - 03 Padang;
19. Kepala Pengadilan Militer I - 04 Palembang;
20. Kepala Pengadilan Militer I - 05 Pontianak;
21. Kepala Pengadilan Militer I - 06 Banjarmasin;
22. Kepala Pengadilan Militer I - 07 Balikpapan;
23. Kepala Pengadilan Militer II - 08 Jakarta;
24. Kepala Pengadilan Militer II - 09 Bandung;
25. Kepala Pengadilan Militer II - 10 Semarang;
26. Kepala Pengadilan Militer II - 11 Yogyakarta;
27. Kepala Pengadilan Militer III - 12 Surabaya;
28. Kepala Pengadilan Militer III - 13 Madiun;
29. Kepala Pengadilan Militer III - 14 Denpasar;
30. Kepala Pengadilan Militer III - 15 Kupang;
31. Kepala Pengadilan Militer III - 16 Makassar;
32. Kepala Pengadilan Militer III - 17 Manado;
33. Kepala Pengadilan Militer III - 18 Ambon;
34. Kepala Pengadilan Militer III - 19 Jayapura;
35. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;
36. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;
37. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang;
38. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh;
39. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;
40. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang;
41. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru;
42. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang;
43. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;
44. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya;
45. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta;
46. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari;



47. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar;
48. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu;
49. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin;
50. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya;
51. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak;
52. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda;
53. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon;
54. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo;
55. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura;
56. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado;
57. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar;
58. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang;
59. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram;
60. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung;
61. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu;
62. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi;
63. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang;
64. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang;
65. Peserta K/L Lain.

